



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 234 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM KIYAI AMIN
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. KYAI ABDUL KARIM NO. 2 SURABAYA, RT 4 / RW 2
Kelurahan RUNGKUT MENANGGAL
Kecamatan GUNUNG ANYAR
Kota Surabaya
NPSN : 20533147
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN AL - AMIN
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH Nomor 08 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0019235.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : H. MAS'UDI, SE
Nama Kepala Sekolah : DENNY GUNAWAN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 82 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD ISLAM KIYAI AMIN.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.2/60/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SDI KIYAI AMIN SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Maret 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2/5948/436.5.6/2008

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : " ISLAM KIYAI AMIN "
Oleh Yayasan. **Taman Pendidikan Al Amin di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan **Taman Pendidikan Al Amin di Surabaya**

Tanggal : 7 Nopember 2008

Nomor : 422.1/31/436.4.5.9.22.09/XI/2008

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidera menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)

5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3485;

6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHA- : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah
TIKAN Kecamatan Gununganyar
Nomor : 421.2/222/436.5.6.22 /2008 Tanggal : 7 Nopember 2008

2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 10 Nopember 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Taman Pendidikan Al - Amin di Surabaya

Untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Al - Amin

Dengan alamat Jl. Kiyai Abdul Karim No. 2 Surabaya

Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada diktum pertama untuk

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 20 NOPEMBER 2008

KEPALA DINAS.

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Gununganyar



DR. H. SAHUDI, MPd
Pembina Tk.I
NIP. 131 126 636